



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan [Pasal 53 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Al-Ikhwan Meruya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 April 2019, Pukul 10.35 – 11.27 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

Arjumulia

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 30/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, para hadirin dalam persidangan ini yang Pemohon muliakan. Izinkan saya sebagai Pemohon untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arjumulia, Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arjumulia and Associates yang beralamat di Epiwalk, Lantai 3, Unit A-306, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa (...)

3. KETUA: SALDI ISRA

Enggak usah dibacakan! Jadi, kan sudah ... Saudara sudah memperkenalkan Arjumulia, ya, ini penerima kuasa ini, ya, sudah. Nanti ada juga tahapan seperti itu, sabar.

Saudara ... apa namanya ... Pemohon atau Kuasa Pemohon, kami sudah menerima Permohonan Saudara dan sudah diregistrasi dengan Nomor Registrasi 30/PUU-XVII/2019 karena sekarang adalah Sidang Pendahuluan, sebagaimana layaknya hukum acara yang berlaku untuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pada Sidang Pendahuluan ini Saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

Jadi, mulai dari ... apa namanya ... tadi sudah dijelaskan siapa saja pihaknya, lalu kemudian menjelaskan Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon, setelah itu menjelaskan apa yang menjadi dasar atau Posita Pemohon, lalu yang terakhir menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau Petitum dari Permohonan ini.

Jadi, silakan disampaikan pokok-pokoknya saja! Nanti setelah Saudara menyampaikan, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat-nasihat yang mungkin ada gunanya untuk nanti memperbaiki Permohonan Saudara ini, ya? Siap, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya, dipersilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Baik. Saya mulai dari Pokok Permohonan. Pengujian Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan terkait norma pihak ketiga yang berkepentingan terhadap norma negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan norma perlindungan hukum, dan norma kepastian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Permohonan pengujian undang-undang ini didasari oleh hal-hal sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Satu. Pasal 53 Undang-Undang Yayasan menyatakan, ayat (1), "Pemeriksaan terhadap yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ yayasan:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar.
- b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga.
- d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara."

Pasal 53 ayat (2), "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan disertai dengan alasannya."

Pasal 53 ayat (3), "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam mewakili kepentingan umum."

Berbeda dengan ketentuan 53 ayat (3) Undang-Undang Yayasan yang secara spesifik menyebutkan bahwa dalam hal yayasan melakukan perbuatan yang merugikan negara, maka pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyebutkan dalam hal yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar anggaran dasar, lalai dalam melaksanakan tugasnya,

dan melakukan perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak lain, pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap yayasan hanya disebutkan sebagai pihak yang berkepentingan. Namun, walaupun hanya disebutkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, Pemohon berpendapat, bukan berarti norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dapat ditafsirkan oleh siapa saja atau apa saja dalam mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon dan walaupun hanya disebutkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, bukan berarti norma pihak ketiga tersebut tidak dapat diketahui. Untuk mengetahuinya dengan cara mengaitkan pihak yang mengajukan permohonan terhadap materi atau dalil permohonan yang diajukan. Kemudian, norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut ditafsirkan sebagai berikut.

Arti kata-kata, kalimat *pihak ketiga* yang ditulis pada ayat (2) Pasal 53 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang lain yang tidak ikut serta dan jika dikaitkan kata-kata pihak ketiga yang disebutkan dalam ketentuan pasal ... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berarti pihak yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut. Jadi, sudah tepat kualitas kedudukan Pemohon, Para Pemohon sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon.

Berdasarkan ketentuan ini, maka diajukan Permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon dengan dalil-dalil Permohonan sebagai berikut.

1. Adanya dugaan Pemohon belum mempunyai izin operasional/izin menggunakan fasilitas sosial atas sarana ibadah dari Pemda DKI Jakarta.
2. Adanya dugaan Pemohon dalam melakukan renovasi terhadap Masjid Al-Ikhwan Meruya tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin menggunakan bangunan, dan izin-izin lain yang disyaratkan undang-undang termasuk sertifikasi tanah tersebut diajukan pada turut Termohon II.

C. Adanya dugaan Pemohon tidak memiliki izin operasional atas kegiatan pendidikan dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2016. Adanya dugaan Pemohon tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha dan tidak dapat melakukan usaha secara langsung.

Kemudian, adanya dugaan Pemohon tidak tunduk pada Undang-Undang Tenagakerja serta peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Kemudian, dilakukan juga dengan dugaan Pemohon sebagai penyelenggara pendidikan pada tahun 2014 mempunyai murid sebanyak 113 orang pada tingkat TK, kemudian 152 orang pada tingkat SD, dan 147 orang pada tingkat SMP yang realisasi pendapatan pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp18 miliar. Merujuk pada ketentuan penghasilan, jelas

penghasilan yang dicapai Pemohon merupakan objek penghasilan tanpa terkecuali.

Kemudian, dilakukan juga dugaan pemeriksaan terhadap Pemohon dengan dugaan sebagai berikut. Adanya dugaan Pemohon melakukan usaha untuk mendapatkan lahan milik Pemda DKI Jakarta (ex-Yayasan Rasa Kasih Sayang), tujuannya akan dimanfaatkan oleh Pemohon untuk sekolah TK. Dalam usaha mendapatkan lahan tersebut, Pemohon memberikan uang sebanyak Rp24.000.000,00 kepada petugas dan itu adalah gratifikasi atau suap.

Berdasarkan penafsiran kepentingan tersebut, sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dalam dugaan-dugaan yang disebutkan di atas, tidak dikaitkan antara materi/dalil Permohonan yang diajukan karena tidak dikaitkan, maka penafsiran yang diajukan oleh pihak ketiga yang menafsirkan undang-undang tersebut dengan dugaan tersebut adalah inkonstitusional.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah yang mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dan untuk mengetahui apakah norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah ditafsirkan sebagaimana mestinya, maka dalam konsideran Putusan 154 PDTP/2016/PN Jakarta Barat kembali menafsirkan norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagai jemaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab dalam memakmurkan masjid.

Penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan ini juga tidak dikaitkan dengan materi permohonan yang diajukan. Karena tidak dikaitkan dengan materi permohonan yang diajukan, maka Pemohon berpendapat penafsiran ini juga berpotensi inkonstitusional.

Penafsiran yang benar menurut Pemohon adalah norma pihak ketiga yang berkepentingan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap Pemohon harus dikaitkan dengan materi gugatan yang diajukan.

Penafsiran yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Satu. Dalam hal permohonan pemeriksaan terkait dengan dugaan Pemohon belum memiliki izin operasional atau izin menggunakan tanah fasilitas milik sosial atau sarana ibadah, maka pihak ketiga yang berkepentingan yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah Pemda DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jakarta Barat karena Pemda DKI Jakarta Barat sebagai pemilik tanah, Pemda DKI Jakarta memiliki data atau keterangan terkait tanah-tanah yang memiliki izin atau tidak, Pemda DKI Jakarta sebagai institusi yang mempunyai kewenangan untuk itu. Apabila norma

pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ditafsirkan lain daripada Pemda DKI Jakarta, maka Pemohon berpendapat norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan norma Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan norma perlindungan dan norma kepastian hukum.

Dalam hal ... yang kedua, permohonan pemeriksaan yang dilakukan dengan dugaan dalam melakukan renovasi Masjid Al-Ikhwan Meruya tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan izin-izin lainnya, maka Pemohon berpendapat pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Pemprov DKI Jakarta karena suku dinas pengawasan pembangunan kota mempunyai kewenangan untuk menertibkan ... menerbitkan IMB dan suku dinas pengawasan pembangunan kota memiliki data atau keterangan terkait dengan bangunan yang memiliki izin atau tidak. Suku dinas pengawasan pembangunan kota memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terkait dengan IMB. Apabila pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan ini ditafsirkan lain daripada yang lain selain suku dinas pengawasan pembangunan kota atau instansi yang terkait dengan IMB dan perizinan, maka Pemohon berpendapat norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D terkait dengan norma perlindungan dan norma kepastian hukum.

Yang ketiga, dalam hal dugaan Pemohon tidak memiliki izin operasional atau kegiatan pendidikan dari tahun 1993 sampai tahun tahun 2016 (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar! Ini yang Saudara jelaskan ini kasus-kasus konkret yang yang dialami, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Bukan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Ini yang menafsirkan pihak ketiga yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Pemohon.

11. KETUA: SALDI ISRA

Ya, oke.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba, telusuri dulu sedikit biar lebih jelas. Apakah memang jemaah yang merasa berkepentingan itu sudah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Yayasan? Itu dulu pertanyaannya. Sudah?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Sudah.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah ada, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Sudah ada.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari situlah Anda menguraikan ini?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Betul.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kenapa ditafsirkan pihak ketiga itu kok Jemaah? Sedangkan jemaah tidak ada hubungan dengan izin, tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain. Itu kira-kira. Supaya kita lebih ... karena Anda menaf ... apanya ... terlalu banyak. Coba disimpulkan saja!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Baik. Awalnya dalam ketentuan Pasal 53 itu disebutkan adanya pihak yang mengajukan permohonan adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya ketentuan ini, maka jemaah mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Pemohon dengan dalil-dalil yang disebutkan, adanya IMB, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dalam putusan Pasal 15 ... 154[Sic!] juga untuk mengetahuinya diputuskan juga kemudian adalah sebagai jemaah, jadi pihak yang mengajukan permohonan itu dekat dengan jemaah. Nah, ini multitafsir. Makanya, Pemohon berpendapat dengan adanya uraian-uraian ini, seharusnya yang punya kewenangan untuk mengajukan permohonan itu siapa? Dalam hal permohonan dilakukan terkait dugaan Pemohon tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, Pemohon berpendapat kewenangan untuk mengajukan permohonan dengan menafsirkan pihak ketiga itu adalah dinas pendidikan, bukan jemaah.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Teruskan!

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Jadi saya persingkat saja. Saya tidak baca lagi. Saya langsung ke pokok yang lain ini. Jadi biar tidak berbelit-belit.

Selanjutnya, Pemohon berpendapat terkait dengan prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas apabila penafsiran norma-norma ditafsirkan sebagai jemaah Masjid Al-Ikhwan, kemudian ditafsirkan sebagai jemaah karena adanya prinsip akuntabilitas atau prinsip keterbukaan, maka dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan sudah dijelaskan penerapan daripada prinsip keterbukaan ini hanya terkait dengan pengurus wajib memberikan laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina.

Perlu diketahui, norma pihak ketiga yang berkepentingan yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan berbeda dengan pihak ketiga yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait dengan Hukum Acara Pidana. Dan jangan dilupakan bahwa yayasan itu adalah badan hukum publik, jadi dia bukan badan hukum perdata (privat), jadi dia bukan badan hukum umum.

Kemudian, terkait dengan adanya permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon dengan mempertanyakan izin antara penggunaan tanah milik Pemda DKI Jakarta, Pemohon berpendapat ini juga bertentangan dengan undang-undang yang lainnya karena antara Pemohon dengan Pemda DKI Jakarta itu mempunyai perjanjian dan perjanjian ini adalah yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Pasal

1330 terkait perjanjian, asas perjanjian, yang asas kepribadian, kemudian asas Pacta Sunt Servanda, di 1338, perjanjian di bawah secara sah, itu tidak bisa sembarangan ... tidak bisa diminta oleh siapa pun. Karena mendalilkan kepentingan ini, maka diminta itu bertentangan.

Kemudian, Pemohon juga ingin menjelaskan tafsir yang mengatakan, "Jemaah dari Masjid Al-Ikhwan, sesuai dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab." Juga bertentangan ... terkait permohonan adanya Yayasan Al-Ikhwan, Pemohon tidak membayar pajak sebanyak Rp18 miliar ... realisasi pendapatan Rp18 miliar, juga bertentangan. Karena Pemohon berpendapat, tidak membayar pajak adalah suatu perbuatan yang merugikan negara. Di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) jelas dikatakan, "Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terkait adanya kerugian negara adalah Kejaksaan Republik Indonesia." Bahwa kemudian ditafsirkan lain daripada Kejaksaan Republik Indonesia, terkait ini, maka Pemohon berpendapat bertentangan dengan ... norma ini juga bertentangan dengan ketentuan undang-undang ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

22. KETUA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitum saja!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Baik, Yang Mulia. Pemohon merasa dirugikan ... ini langsung ke Petitum. Terkait adanya ... tidak adanya bukti, Pemohon juga ingin mengatakan bahwa kerugiannya pasal ini multitafsir dengan ditafsirkan Jemaah Al-Ikhwan, jadi siapa pun bisa melakukan penafsiran, melakukan permohonan kepada Pemohon dan ini menguras energi, tenaga, dan sebagainya.

Pemohon langsung pada ... apa namanya ... Petitum. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan norma pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, atau Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Yayasan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Jemaah Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan keyakinannya secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab dalam memakmurkan masjid.

Yang ketiga, menyatakan norma pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai Jemaah Masjid Al-Ikhwan sesuai dengan keyakinannya secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab dalam memakmurkan masjid.

Yang keempat. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Acara, di dalam Lembaran Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat yang berbeda dalam memeriksa dan mengadili Permohonan ini, maka Pemohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon telah melengkapi alat-alat bukti tertulis. Apabila diizinkan di sidang-sidang berikutnya, Pemohon juga akan menghadirkan saksi-saksi.

Demikian Permohonan pengujian undang-undang ini, Pemohon sampaikan di pagi ini. Atas perhatiannya, Pemohon ucapkan terima kasih.

24. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, sudah menyampaikan. Saya mau tanya satu hal. Pak Arjumulia sebelumnya sudah pernah beracara, ya, di Mahkamah Konstitusi?

25. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Belum pernah.

27. KETUA: SALDI ISRA

Ini penting, ya karena ... apa namanya .. ada beberapa pakem. Kalau beracara di Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya yang tidak kelihatan di Permohonan ini, nanti Majelis Panel akan memberikan beberapa nasihat.

Pertama, akan dimulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, dipersilakan!

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saya memulainya dari Kewenangan Mahkamah dulu, ya. Kewenangan Mahkamah ini harusnya disebutkan beberapa ketentuan-ketentuan, ini menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah.

Kemudian, ketentuan dari pasal Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Nah, ini saya lihat masih belum mengikuti perkembangan ini, Pemohon. Jadi undang-undang ini kan sudah berubah ini, jangan lagi memakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ya! Sudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu.

Ya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga biasanya dicantumkan. Karena itu, sangat berhubungan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu juga harus dimunculkan sebagai ... sebagai alasan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang.

Kemudian yang terakhir di Poin 3, maka dengan diujinya Pasal 53 ayat (2) tentang Undang-Undang Yayasan, maka terkait norma pihak ketiga yang berkepentingan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, maka Mahkamah berwenang, harus ... di belakangnya harus menyebut. Kenapa disebutkan tadi itu? Oleh karena itu, maka Mahkamah ... menurut Pemohon, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Itu dari Kewenangan, ya.

Kemudian dari Legal Standing. Karena di sini si Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III adalah mereka-mereka yang punya jabatan di kepengurusan, ya, sebagai ketua, sekretaris, bendahara, memang Saudara sudah menunjukkan di sini Bukti P-9 itu, ya, yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan, "Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan, baik di luar maupun di dalam pengadilan." Itu yang Saudara sudah masukkan di sini. Yang penting itu P-9 itu, apakah ... pertanyaan saya, apakah hanya di Pasal 35 ayat (1) ini atau ada akta khusus tentang itu? Itu juga perlu kami pertanyakan, ya. Apakah merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) saja atau ada akta lain, ya, dokumen lain yang merujuk bahwa ke ... pengurus-pengurus daripada yayasan itu yang berwenang mengajukan permohonan di pengadilan?

Nah, kemudian sedikit saya masuk kepada substansi karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) itu, ya. Nah, huruf ... kemudian di ayat (2) menyatakan, "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf ... ayat (1) huruf a, b, c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan." Jadi saya tadi sudah singgung memang benar bilamana ada pihak-pihak yang mau mengajukan pemeriksaan ke ... pada suatu yayasan harus mengajukan permohonan ke pengadilan, seperti itu, ya. Nah, mereka-mereka ini harus diputuskan pengadilan dulu, berhak atau berwenang mereka untuk melakukan pemeriksaan itu.

Nah, jadi yang kita tangkap tadi Saudara mengatakan bahwa para jemaah yang merasa punya kepentingan, *merasa* begitu, ya, mengajukan permohonan ini ke pengadilan. Oleh karena itu, Pemohon berkeberatan apabila pihak ketiga yang berkepentingan itu ditafsirkan

sebagai mereka-mereka yang merupakan jemaah daripada masjid yang dimiliki oleh yayasan. Itu tadi yang saya mau tangkap. Namun, kemudian ada di sini Saudara menjabarkan dalam Positanya bahwa ada dugaan Pemohon melakukan ini, tidak mempunyai izin melaksanakan pendidikan dan lain-lain sebagainya itu. Ini saya kira hanya contoh-contoh yang ... yang bisa di ... dipersingkat, ya, dipersingkat. Yang penting kan Saudara menyatakan bahwa siapa pun yang menafsirkan bahwa pihak ketiga itu adalah jemaah yang notabene tidak mempunyai kepentingan langsung sebenarnya dengan yayasan bahwa itu tidaklah yang dimaksud dengan pihak yang ketiga seperti itu, ya. Itu intinya.

Nah, ini menurut saya uraian Saudara di dalam Posita ini yang sampai panjang ini bisa dipersingkat sebenarnya. Silakan nanti di ... dipersingkat.

Kemudian bahwa dalam Petikum Saudara di sini ada sedikit terbalik logikanya, ya. Bahwa di dalam Petikum ini perlu sebenarnya harus diperbaiki, tidak perlu lagi menguraikan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya, ya. Hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, kemudian jika ... sepanjang di ... tidak dimaknai di sini, ya. Coba dipikir, apakah sepanjang dimaknai atau sepanjang tidak dimaknai? Nah, itu logikanya sangat ... sangat khas itu untuk menyatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai atau sepanjang tidak dimaknai? Coba nanti di ... dihitung, ya ... coba nanti di ... di apa itu ... karena sesuai dengan Positanya, saya lihat itu ada yang tidak sinkron.

Saya kira dari saya cukup sekian, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan. Yang berikutnya, Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Saudara Pemohon, ini pengujian undang-undang, ya? Jadi, Saudara harus paham ini sebagai seorang advokat, ya? Ini sangat mendasar, Saudara telah ... dalam Permohonannya melakukan kekeliruan. Coba, yang Anda persoalkan pasal berapa?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang saya persoalkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu bunyinya, ya? Coba saya baca ini, "Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan." Ini menurut Anda berarti salah, ya? Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ya, kan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, permasalahannya adalah *pihak ketiga* ini dapat ditafsirkan siapa saja.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Karena undang-undang ini kan, berlaku untuk semuanya, toh?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau sekarang Anda minta *pihak ketiga* itu ditulis sebagaimana Petitum Anda, bayangkan, sekarang Anda minta Mahkamah untuk mengubah frasa *pihak ketiga* itu diganti begini, dimaknai jemaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai dengan yang diyakini secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggung jawab dalam memakmurkan ini. Nanti undang-undang ini terus berlaku hanya untuk Saudara? Untuk Pemohon?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, tidak dimaknai.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ya. Berarti kalau itu ditulis itu menjadi Pasal 53 ayat (2), berarti kan, mengatakan begitu kan, nantinya, kan? Terus nanti undang-undang ini hanya bisa digunakan untuk yayasan Saudara, Saudara Pemohon? Tidak bisa untuk yang lain-lain? Padahal undang-undang itu berlaku untuk siapa? Karena nanti putusan Mahkamah itu akan menyatakan sebagaimana petitum Anda, terus undang-undang ini

berlaku erga omnes seluruh yayasan yang ada di Indonesia atau hanya berlaku untuk Pemohon saja? Bagaimana, coba?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Baik, Yang Mulia. Frasa yang terdapat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2), permohonan pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah betul. Tapi Anda minta frasa *pihak ketiga* ini, ini diisi yayasan Pemohon, kan? Diganti itu, kan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Bukan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, coba Petitumnya coba dibaca, toh!

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Selama ... ada *selama*, ada kata *selama*.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Selama apa?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Tidak dimaknai ... karena begini dasarnya (...)

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba ini dilihat!

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Mohon izin, Yang Mulia?

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, ini coba dulu, toh! Coba ini! Pemeriksaan sebagai ini, ini, dan seterusnya itu masih Anda, masih dipersoalkan. Dimaknai *pihak ketiga* ini kemudian hilang, terus dimaknai *jemaah dari masjid* ini kan yang maksud Anda, kan? Petitumnya jelas begitu kan, jadinya, kan? Jadi kan, bagaimana? Padahal undang-undang ini kan, berlaku. Kita itu menguji norma, norma itu nanti kalau itu mau dibatalkan atau diubah oleh Mahkamah itu berlaku masih tetap untuk semua pihak. Coba baca putusan-putusan Mahkamah. Saudara sudah mempelajari putusan-putusan Mahkamah?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Sudah, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana kalau ini?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Selama tidak dimaknai.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, ya. Tapi yang memaknai siapa? Yang memaknai kan, semua orang nantinya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Dalam Putusan Pasal 154, Yang Mulia, PDTP/2016 PN Jakarta Barat.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Loh, itu kan, perkara konkret. Kasus konkret.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu Anda kalau menggugat di pengadilan sana, itu harus dimaknai begitu, jadi yang berhak ketiganya saya. Tapi kalau itu diajukan di sini, enggak tepat, begitu lho.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Izin, Yang Mulia. Berarti saya berpendapat semua jemaah Masjid Al-Ikhwan itu dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan menurut pihak ketiga. Artinya, apabila permohonan itu dapat beberapa pihak, katakan jemaah kan ribuan, kalau semua pihak punya kedudukan hukum atau Legal Standing.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lho, jangan dianukan di perkara konkret Saudara. Mahkamah itu kewenangannya menguji suatu undang-undang itu konsisten, koheren, dan berkorespondensi enggak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apa yang diputus oleh Mahkamah itu berlaku untuk seluruhnya, tapi kalau kemudian Anda minta yang pihak ketiga ini nanti oleh Mahkamah dimaknai sepanjang ini kan, berarti kan enggak bisa berlaku yang lain-lain.

Coba logikanya tadi, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan, tapi sekarang saya contoh konkretkan. Anda minta diubah begini, berarti kalau ini masih pihak ketiga tidak dimaknai begitu, berarti itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di Poin Kedua, Petitum Saudara.

Ini maaf, ini saya baru nemui ... saya sudah 6 tahun lebih di sini, saya baru temui permohonan yang begini ini. Jadi konstruksi berpikir Anda, apa sih kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang? Itu juga yang saya tidak mengerti. Karena kenapa? Di dalam Permohonan ini, Petitumnya kok bisa begini? Itu nanti kalau ini kita permasalahan baru petitum, nanti Positanya juga bisa nanti kita bahas, tapi Petitum dulu, gitu lho ya.

Jadi, misalnya ada putusan-putusan yang lain itu harus Anda baca yang dimaksud dimaknai sepanjang ini, misalnya gitu, itu apa? Kan enggak bisa kemudian ini diubah hanya untuk kepentingan dimaknai yayasan ini kan enggak mungkin Undang-Undang Yayasan hanya dianu begitu, itu maksud dari pengujian undang-undang itu di situ.

Jadi, saya kembali ke sini. Kalau ini diikuti oleh Mahkamah, lho berarti kan Mahkamah menafsirkan hanya untuk kepentingan yayasan yang Saudara menjadi kuasanya ini. Nah, Saudara kayak begini ini bisa di pengadilan, bukan di Mahkamah, di pengadilan negeri atau ... ya,

Yang Mulia Pak Manahan, ya? Ini mestinya yang namanya pihak ketiga itu ya, yayasan kita, bukan yayasan yang lain atau bukan yang lain, kan begitu.

Ya, silakan Pak Manahan.

59. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sedikit saya luruskan, Yang Mulia. Jadi yang dipersalahkan dia, kenapa pihak ketiga itu ditafsirkan dalam kasus konkret ini adalah mereka-mereka jemaah, begitu ya, bukan kaitannya dengan Pemohon. Pemohon keberatan kalau dia diperiksa oleh para jemaah ini yang merasa ada kepentingannya, begitu ya. Nah, ini memang ada sedikit di Petitum. Makanya saya bilang tadi sebenarnya bukan maksudnya ... sepanjang tidak dimaknai. Saudara kan mengatakan bertentangan, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ini lari, sepanjang dimaknai itu yang seharusnya, baru pas logikanya makanya tadi bisa lari (...)

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bisa lain.

61. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sepanjang tidak dimaknai. Jadi Anda di luar ... kalau dia ditafsirkan itu adalah jemaah, nah itu saya keberatan, begitu ya? Kan begitu, tetapi yang benar-benar langsung mempunyai kepentingan seperti dinas pendidikan, pajak, dan ini-ini, saya tidak keberatan karena mereka-mereka itu yang punya kepentingan langsung dengan yayasan dalam hal ini Pemohon. Kalau mereka itu hanya jemaah, ya, ribuan orang pula lagi itu, bagaimana itu, dan kemudian tidak mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan. Itu yang tadi maksudnya, jadi ini ada sedikit memang ... makanya saya sudah apakan, jangan Anda mengatakan tidak dimaknai ini, bila dimaknai, itu yang bertentangan, begitu (...)

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena yang sebutnya (...)

63. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Maka digunakan frasa *pihak ketiga*, itu yang sudah tepat. Sekarang malah *pihak ketiga* ini mau dimaknai sepanjang tidak itu, jadi logikanya jadi ... ya kan? Itu yang sangat, sangat anu (...)

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Karena begini, saya juga melihat Anda masih menggunakan undang-undang lama, jadi kan pembacaan Saudara berarti sebagai advokat kurang cermat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu sudah enggak berlaku lama. Tahun 2011 sudah diganti, masih Anda gunakan.

Kemudian pada waktu menguraikan Kewenangan, tadi sudah disampaikan. Kewenangan kita itu, ya, ada Undang-Undang MK, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang jadi dasar. Kemudian Saudara juga harus menguraikan.

Ini Permohonan ini yang mengajukan siapa?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Dari yayasan.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Yayasan. Yayasan itu menurut hukum, menurut AD/ART-nya yang berhak mewakili siapa?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Pengurus.

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pengurus itu siapa?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Pengurus yayasan.

72. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, siapa? Pengurus yayasan kan banyak. Yang boleh mewakili di dalam dan di luar pengadilan itu siapa? Betul nama-nama ini?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Betul.

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Betul nama-nama ini yang ber ... Pak H. Armein? Betul, Pak H. Armein? Siapa lagi itu namanya? Terus kemudian Bu Hj. Sri Wuryatmi? Pak Saman ... Pak H. Saman? Betul ini yang berhak mewakili?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Betul, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu dasarnya dari mana?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Akta pendirian perubahan yang terakhir tahun 2000 (...)

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba Anda kutip untuk meyakinkan kita! Apakah tiga orang itu mempunyai kedudukan hukum, bisa mewakili yayasan ini bertindak ke dalam, atau ke luar, atau juga di dalam pengadilan, beracara di pengadilan? Tunjukkan! Di mana AD/ART Yayasan Al-Ikhwan, kan? Nah, itu ditunjukkan di situ, di dalam Legal Standing-nya, sehingga kita, "Oh, ya, ini yang mewakili memang yang sah." Kalau Anda tadi mengatakan ini pengurus, lah pengurusnya kan banyak. Bendahara boleh enggak ikut-ikut? Seksi organisasi? Atau seksi dakwah boleh mewakili, enggak? Enggak, kan? Yang boleh kan yang sesuai dengan AD/ART-nya, kan? Nah, itu disebutkan di dalam Permohonan Anda.

Kemudian, pada waktu menguraikan Kedudukan Hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 enggak ada di situ. Itu bertentangan dengan apa, negara hukum? Enggak ada. Biasanya Pasal 1 ayat (3) itu dipakai pada waktu menguraikan Posita. Bahwa di dalam negara hukum bahwa ini begini, begini, ya.

Kemudian saya sampai hari ini membaca Permohonan Anda, saya masih berkesimpulan, itu bukan persoalan konstitusionalitas norma, tapi itu adalah implementasi norma. Coba tunjukkan pada kita supaya kita yakin bahwa itu adalah persoalan konstitusional norma. Normanya itu salah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apa sih bertentangan ... yang namanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pelajaran mendasar yang dipakai itu adalah teorinya Stufenbau Theory, Hans Nawiasky yang mengatakan bahwa produk hukum yang di atas harus menyinari, harus menjadi landasan pembentukan produk hukum di bawahnya. Dalam kasus di sini, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus dijadikan dasar pembentukan undang-undang. Kalau undang-undang atau peraturan di bawah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah. Itu ditunjukkan Undang-Undang Yayasan, khususnya Pasal 53 ayat (2) itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal berapa? Anda menyebut misalnya di sini, Pasal 1 ayat (3), kemudian Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah, di mana pertentangannya? Tapi, uraian Saudara di dalam Posita, itu hanya menunjukkan kepada kita bukan pertentangan itu, tapi Saudara hanya menguraikan itu implementasi norma. "Oh, Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan pihak ketiga itu salah, bukan itu," Itu namanya implementasi norma, sehingga kita tidak teriak ... tidak bisa meyakini itu namanya inkonstitusionalitas, tapi itu kesalahan dalam implementasi. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Pak Manahan.

Ya, jadi tolong ini kalau masih diteruskan untuk menjadi perkara di Mahkamah, perbaiki di Kewenangan, perbaiki di Legal Standing, perbaiki di Positanya yang tadi yang saya sampaikan. Positanya itu menguraikan di mana pertentangannya antara pasal ini dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Lah, kalau begitu akhirnya di dalam kesimpulannya, terakhirnya itu, namanya Petitum, kalau begitu, "Saya minta ini direkonstruksi begini," ya?

Kalau ini, Permohonan kayak begini, ini kalau kita baca sampai sekarang ini belum diselesai ... apa ... belum direvisi sebagaimana nasihat kita bertiga, ini saya bisa mengatakan ini Permohonan yang sangat kabur. Paling parahnya itu kabur, kalau enggak parah, ya, berarti kita bisa berkesimpulan ini bukan inkonstitusionalitas norma, tapi ini implementasi norma. Kalau implementasi norma, bukan kewenangan kita. Begitu, ya?

Saya kembalikan, Pak Ketua. Terima kasih.

79. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Jadi ... apa namanya ... itu berapa hal yang harus diperbaiki. Pertama, hampir sebagian yang Anda jelaskan ber ... berhalaman-halaman ini yang pe ... apa ... yang Kuasa jelaskan berhalaman-halaman itu lebih banyak menjelaskan soal legal standing, kerugian-kerugian faktual yang dialami oleh Pemohon. Tapi, tidak ada juga kuncinya, apakah memang orang yang bertiga ini yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan itu yang memang berwenang untuk mewakili yayasan di pengadilan? Biasanya di akta pendiriannya itu atau anggaran dasar itu kan disebut, si A sebagai ketua, ini sebagai ini, disebutkan apa tugas-tugas atau kewenangannya. Salah satunya biasanya dicantumkan mewakili Yayasan, baik di luar maupun ... termasuk ke persidangan atau ke pengadilan. Nah, itu yang harus disebutkan secara jelas. Kalau itu tidak ada, kami mengatakan, "Wah, ini orang tidak bisa mewakili yayasan ini kalau tidak ada penegasan seperti itu." Itu untuk soal Legal Standing.

Yang kedua untuk soal Posita. Itu yang harus dijelaskan adalah kalau Pemohon memilih Pasal 1 ayat (3) soal negara hukum, itu harus dijelaskan mengapa Pasal 53 ayat (2) yang terkait dengan pihak ... apa tadi ... pihak ketiga yang berkepentingan itu. Kalau itu tetap dipertahankan, dia dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Negara Hukum itu. Itunya yang harus dijelaskan. Jadi, bukan mengeksploitasi kasus konkret yang dihadapi oleh yayasan Saudara. Itu cukuplah digunakan untuk menjelaskan legal standing saja. Nah, itu.

Nah, yang berikutnya ... nah, itu, itu yang paling banyak yang harus diperbaiki. Jadi, tidak perlu setebal ini betul menguraikan ... apanya ... Positanya, yang penting ini klir kalau ini berlaku bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena begini, begini, begini, dan segala macam, itu yang harus dijelaskan.

Ini yang terakhir soal Petitum. Petitum itu karena ini minta dimaknai, ya, atau tidak dimaknai, ini kan, jelas. Enggak mungkin kami lalu mengabulkan bahwa sepanjang tidak dimaknai itu menyangkut jemaah di yayasan Saudara yang beribadah setiap hari itu, enggak mungkin. Jadi, dari undang-undang yang berlaku secara umum untuk semua orang, tiba-tiba berlaku saja untuk ... apa ... orang yang ikut jemaah di yayasan Saudara. Nah, itu melanggar prinsip erga omnes kami nantinya karena kan, begitu setelah kami berikan pemaknaan, dia akan berlaku untuk semua orang. Tiba-tiba enggak bisa diterapkan untuk orang di yayasan ini, yayasan ini karena sudah menunjuk nama yayasan di Permohonan Saudara itu. Nah, itu. Jadi terakhir, di kami itu tidak mengenal ada primer, subsider, enggak. Jadi, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu satu napas saja. Nah, itu. Baru

kemudian mohon dimuat dalam ... apa ... Berita Negara. Baru mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kalau di ... mau dimasukkan juga *ex aequo et bono* itu, dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Nanti bisa dilihat format yang sudah standarnya permohonan-permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak Arju, ya?

Itu beberapa hal yang mungkin Bapak bisa mempertimbangkan untuk memperbaiki permohonan ini. Bahkan jika sampai pada pikiran misalnya, "Oh, kalau begini ini, ini enggak cocok diteruskan," bisa juga ditarik kembali.

Jadi, waktunya ada untuk berpikir, untuk memperbaiki sekaligus kalau berpikir tidak bisa diteruskan, bisa juga ditarik kembali. Jadi, sangat fleksibel di sini.

Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, Pemohon diberi waktu untuk melakukan Perbaikan Permohonan. Jadi, ini kalau apa yang disarankan oleh Majelis Panel tadi bermanfaat, itu paling lambat 14 hari sejak hari sidang hari ini. Kalau misalnya dalam waktu itu tidak ada perbaikan, kami menganggap bahwa Permohonan ini adalah Permohonan yang final. Nah, itu.

Oleh karena itu, Saudara di ... apa ... diberi kesempatan untuk menyerahkan Perbaikan Permohonan paling lambat Selasa, 7 Mei 2019, pukul 10.00 WIB. Ya, paling lambat 7 Mei 2019, pukul 10.00 WIB. Kalau ada perbaikan lebih cepat dari itu juga tidak apa-apa, itu lebih baik. Ya, bisa, ya? Bisa paham, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ARJUMULIA

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Dengan demikian, sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian setelah Permohonan Perbaikan ... Perbaikan Permohonan Saudara disampaikan ke Kepaniteraan.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 30/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.27 WIB

Jakarta, 24 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001